

## Kelola Pelabuhan Tengayu I, Pemkot Bentuk Perumda Baru



<https://korankaltara.com/>

**TARAKAN**, Koran Kaltara – Pelimpahan pengelolaan Pelabuhan Tengayu I dari Pemprov Kaltara ke Pemkot Tarakan sedang berproses. Saat ini Pemkot Tarakan sedang mengupayakan membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pelabuhan.

“Kita masih melakukan diskusi, bagaimana mekanismenya, bagaimana bagi hasilnya. Karena pembicaraan awal masih sebatas bagi hasil antara pemprov dan pemkot, itu yang akan kita detailkan dulu, termasuk kita harus menyiapkan Perumda,” terangnya, Senin (22/3/2021).

Membentuk Perumda juga harus berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas bersama DPRD Tarakan. Dia berharap pembuatan Perda bisa cepat selesai supaya Perumda Pelabuhan juga dapat terbentuk dengan cepat.

“Harus Perumda sendiri, karena kata undang- undangya begitu. Kalau bisa menggunakan Perumda yang sudah ada, yang paling dekat adalah Perumda Aneka Usaha. Tetapi harus bikin baru, sehingga Perumda yang sudah ada akan dimerger (gabung) karena kita tidak sanggup membiayai semua,” urainya.

Selain itu, membuat Perumda baru harus ada naskah akademisnya, lalu harus dimasukkan lagi ke DPRD untuk dibahas. Prosesnya, kata Khairul, bisa cepat bisa lambat.

Kemudian jika nantinya ada Perumda yang dimerger karena ada pembentukan baru, tetap harus melalui pembahasan dan perubahan Perda. Hal itu karena Perda sebagai dasar hukum pembuatan Perumda yang ada di Tarakan.

“Namanya harus pakai Perda, walaupun merger tetap harus menggunakan Perda, karena Perumda dibentuk berdasarkan Perda sehingga merger pun juga harus dibahas di DPRD. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan cepat,” ucapnya.

Disinggung mengenai prosentase bagi hasil, Khairul mengaku belum tahu persis. Oleh karena itu, dia masih akan melakukan penghitungan bersama Pemprov Kaltara, termasuk biaya operasional dan pendapatan setiap tahun.

“Saya kira *win win solution*-lah, saling menguntungkan, kalau sekarang kita belum tahu presentasi bagi hasilnya,” jelasnya.

Begitu juga terkait pengalihan apakah hanya pengelolaan atau sekaligus dengan aset, Khairul belum bisa memastikan. Namun pihaknya siap menerima, baik hanya pengelolaan saja atau sekaligus beserta asetnya.

“Konsepnya kemarin masih pengelolaan yang diserahkan, jadi asetnya masih milik provinsi. Kalau asetnya provinsi nanti kita tidak bisa renovasi atau bangun, tetapi kalau dialihkan ke kita semua akan menjadi tanggung jawab kami semua. Inilah yang akan kita perjelas, karena sampai saat ini belum jelas. Saya baca di media minta dipercepat pengelolaannya tetapi badan usaha kita belum ada,” urainya.

#### **Sumber Berita:**

- korankaltara.com; Kelola Pelabuhan Tengkeyu I, Pemkot Bentuk Perumda Baru; Selasa, 23 Maret 2021.
- rakyatkaltara.prokal.co; Pengelola Pelabuhan Segera Dibentuk; Selasa, 23 Maret 2021.

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara, mengatur bahwa:

1. Pasal 1, pada:
  - a. angka 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  - b. angka 6 menyatakan bahwa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
  - c. angka 18 menyatakan bahwa Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada: a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
3. Pasal 4, pada:
  - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD.

- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
  - c. Ayat (3) menyatakan bahwa BUMD terdiri atas: a. perusahaan umum Daerah; dan b. perusahaan perseroan Daerah.
  - d. Ayat (4) menyatakan bahwa Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
4. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Pasal 6, pada:
- a. Ayat (1) menyatakan bahwa karakteristik BUMD meliputi:
    - 1) badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
    - 2) badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah; 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah; 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
    - 3) seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
    - 4) bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
    - 5) dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
6. Pasal 7 menyatakan bahwa Pendirian BUMD bertujuan untuk: 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan; 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.